BAB 1V

ANALISIS HASIL PENELITIAN

4.1 Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Pelaksanaan penagihan yang dilakukan oleh aparat penagihan dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan mengenai tunggakan pajak serta dapat memberikan motivasi peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Selain hal tersebut di atas, tindakan penagihan ini dimaksudkan untuk memberikan penekanan yang lebih, pada keseimbangan antara kepentingan masyarakat sebagai wajib pajak dan kepentingan negara.

Pengertian penagihan sendiri adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan,melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Surat paksa diterbitkan apabila terdapat hal-hal sebagai berikut :

a. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis ;
b. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau
c. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Surat paksa sekurang-kurangnya harus memuat :

a. Nama wajib pajak, atau nama wajib pajak dan penanggung pajak;
b. Besarnya utang pajak ; dan
c. Perintah untuk membayar.

Surat paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh juru sita pajak kepada :

a. Penanggung pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan ;
b. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha penanggung pajak, apabila penanggungpajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai ;
c. Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi ; atau
d. Para ahli waris, apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.

Surat paksa terhadap badan diberitahukan oleh juru sita pajak kepada :

a. Pengurus, pemegang saham dan pemilik modal baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan ; atau
b. Pegawai tingkat pimpinan di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila jurusita pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud pada huruf (a).

Tindakan penagihan pajak ini dimulai dengan mengeluarkan surat teguran yang diberikan kepada wajib pajak melalui kantor pos dan giro. Bila setelah 21 (duapuluh satu) hari belum ada tanggapan dari wajib pajak yang dikirimi surat teguran maka pihak Kantor Pelayanan Pajak segera menindak lanjutinya yaitu dengan mengeluarkan surat paksa. Jika dalam waktu 2 x 24 jam setelah pemberitahuan surat paksa dan wajib pajak belum juga melunasi tunggakan pajaknya maka pihak Kantor Pelayanan Pajak segera melaksanakan penyitaan. Bila barang yang telah disita tersebut tidak juga ditebus oleh wajib pajaknya maka pihak Kantor Pelayanan Pajak pun segera mengadakan lelang.

4.2 Persentase Pencairan Tunggakan Wajib Pajak di KPP Bandung Karees

Tingkat persentase pencairan tunggakan menunjukkan kemampuan organisasi di KPP Bandung Karees dalam mencapai target penagihan pajak dan mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam hal ini penulis mempersentasekannya dengan rumus :

$$\frac{X}{Y} \times 100\%$$

Keterangan :

X = Nilai yang diperoleh

Y = Jumlah keseluruhan

4.2.1 Presentase Pencairan Tunggakan yang lunas Tanpa Penagihan Aktif

Dari tabel 1, 2, 3 dan 4 kita dapat melihat bahwa jumlah pencairan tunggakan piutang pajak yang lunas tanpa penagihan aktif masih sangat rendah. Hal ini juga dapat dilihat dari tabel 5 yang memperlihatkan jumlah rata-rata per tahun yaitu tahun anggaran 1998/1999. Untuk wajib pajak badan tingkat pencairan tunggakan piutang pajak yang lunas tanpa penagihan aktif sebesar 3, 75%, sedangkan untuk wajib pajak orang pribadi sebesar 1, 17%.

Dan pada tahun anggaran 1999/2000 tingkat pencairan tunggakan piutang pajak yang lunas tanpa penagihan aktif mengalami penurunan.. Untuk wajib pajak badan sebesar 2,76%, ini berarti ada penurunan dari tahun anggaran sebelumnya sebesar hampir 1%. Begitu juga untuk wajib pajak orang pribadi ada penurunan sebesar 0, 14%. Hal ini disebabkan karena krisis moneter yang melanda negara kita yaitu sejak pertengahan tahun 1997 masih belum dapat diatasi oleh pemerintah negara kita. Rupiah terdepresiasi pada angka terendah. Perusahaan banyak yang gulung tikar dan pemutusan hubungan kerja pun terjadi di mana-mana. Parahnya lagi, kondisi ini diperburuk dengan adanya kebijakan uang ketat. Tidak aneh jika banyak badan usaha yang mengalami kerugian. Kredit sulit dicari, bank-bank tak sehatpun bermunculan. Akibat hal-hal tersebut diatas maka otomatis pendapatan pun menurun, sehingga mereka tidak bisa membayar pajak yang dibebankan kepada mereka. Selain dari sebab-sebab yang telah disebutkan diatas penurunan tingkat persentase pencairan pajak disebabkan

karena tingkat kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajiban pajaknya masih sangat rendah.

Dari tabel 6, 7, 8 dan 9 kita dapat melihat bahwa jumlah pencairan tunggakan piutang pajak yang lunas akibat penagihan aktif juga masih sangat rendah. Ini berarti bahwa kinerja dari petugas penagihan KPP Bandung Karees masih sangat rendah. Tapi jika dilihat dari tabel 10 yang memperlihatkan jumlah rata-rata per tahun tunggakan piutang pajak yang lunas akibat penagihan aktif terdapat kenaikan yaitu antara tahun anggaran 1998/1999 dan 1999/2000 sebesar 0,02% untuk wajib pajak badan dan 0,04% untuk wajib pajak orang pribadi.

4.2.2 Jumlah Pelaksanaan Surat Teguran dan Surat Paksa

Dari tabel 11, 12, 13 dan 14 surat teguran yang dikeluarkan oleh KPP Bandung Karees ternyata jumlahnya semakin besar pada tiap triwulannya. Ini terjadi karena para wajib pajak tidak mengindahkan kewajibannya untuk membayar pajak. Namun pengeluaran surat paksa lebih kecil jumlahnya bila dibandingkan dengan pengeluaran surat teguran.

Pada tabel 15 dan 16 jumlah surat paksa yang dapat dicairkan oleh aparat penagihan pajak (juru sita) masih sangat rendah sekali. Ini berarti bahwa kinerja aparat penagihan pajak (juru sita) belum maksimal. Karena menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kantor Pajak Pusat bahwa setiap 1 (satu) orang juru sita harus dapat mencairkan tunggakan piutang pajak dengan surat paksa sebanyak 12 surat dalam sebulan. Jadi dalam setiap triwulan pertama, kedua, ketiga, dan keempat masing-masing juru sita

harus dapat mencairkan tunggakan piutang dengan surat paksa sebanyak 36 surat paksa. Dan dalam tiap tahun anggaran harus dapat mencairkan tunggakan piutang pajak dengan surat paksa sebanyak 144 surat paksa tiap juru sita. Berarti jika juru sita yang aktif 2 (dua) orang maka harus dapat mencairkan tunggakan piutang pajak dengan surat paksa sebanyak 288 surat paksa per tahun anggarannya. Bila juru sita yang aktif sebanyak 4 (empat) orang maka harus dapat mencairkan tunggakan piutang pajak dengan surat paksa sebanyak 576 surat paksa per tahun anggarannya. Berdasarkan hasil keterangan dari tabel di atas bahwa para juru sita di KPP Bandung Karees belum dapat memenuhi target yang diharapkan. Karena pada tabel 15 dan 16 jumlah surat paksa yang dapat dicairkan hanya sebanyak 192 buah surat paksa dan untuk tahun anggaran 1999/2000 sebanyak 315 buah surat paksa. Jika dilihat persentasenya yaitu pada tabel 17 kita dapatkan bahwa jumlah surat paksa yang dapat dicairkan pada tahun anggaran 1998/1999 sebanyak 17% dari jumlah surat paksa yang dikeluarkan. Dan untuk tahun anggaran 1999/2000 jumlah surat paksa yang dapat dicairkan sebanyak 3,8% dari jumlah surat paksa yang dikeluarkan. Ini berarti ada penurunan sebanyak 13,2%. Ini juga menjadikan tolak ukur mengenai kinerja tugas juru sita di KPP Bandung Karees semakin menurun.

4.3 Faktor – faktor yang Mempengaruhi Penagihan Pajak di KPP Bandung Karees

Faktor-faktor yang mempengaruhi penagihan pajak di KPP Bandung Karees antara lain :

1. Faktor Intern

Faktor ini merupakan faktor yang timbul dari lingkungan KPP Bandung Karees dan sangat mempengaruhi kelancaran penagihan pajak. Yang termasuk ke dalam faktor intern adalah :

a. Jumlah tenaga juru sita yang kurang memadai.

Keterbatasan sumber daya manusia khususnya juru sita pajak sangat mempengaruhi kuantitas maupun kualitas penagihan yang ada. Disamping itu jumlah tenaga kerja juru sita sangat tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak yang menunggak di KPP Bandung Karees.

b. Pembuatan surat teguran dan surat paksa yang terlambat akibat tenaga kerja yang kurang memadai.

Dilihat dari kenyataannya bahwa kurangnya jumlah tenaga kerja di KPP Bandung Karees khususnya penagihan sangat mempengaruhi jumlah surat teguran dan surat paksa yang dikirim kepada wajib pajak.

c. Sarana Kendaraan yang kurang memadai.

Keterbatasan sarana penunjang di KPP Bandung Karees dalam melaksanakan penagihan di lapangan juga sangat kurang memadai dalam melaksanakan penyitaan, karena dana yang disediakan kantor juga terbatas.

d. Penetapan pajak tidak tepat waktu

Hal ini sering terjadi di mana pemeriksaan dilakukan terhadap wajib pajak untuk masa pajak 4 (empat) tahun sampai 5 (lima) tahun kebelakang (saat usahanya masih maju), tetapi pada saat Surat Ketetapan Pajak (SKP) diterbitkan, surat tersebut tidak bisa dicairkan karena wajib pajak tidak mampu membayar (pailit).

2. Faktor Ekstern

Faktor ekstern merupakan faktor yang timbul dari luar KPP Bandung Karees yang juga sangat mempengaruhi penagihan pajak khususnya faktor yang menghambat juru sita di lapangan pada waktu pelaksanaan penagihan. Faktor tersebut antara lain :

a. Tingkat kesadaran wajib pajak untuk membayar utang pajak masih rendah.

b. Alamat wajib pajak yang tidak jelas.

c. Wajib pajak yang telah pindah dan tidak mengkonfirmasikan kepindahannya tersebut ke kantor pajak.

d. Wajib pajak yang telah bangkrut/pailit.

4.4 Upaya yang Dilakukan KPP Bandung Karees Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak.

Dalam rangka membantu peningkatan penerimaan pajak yang diperkirakan akan mengalami kesulitan dan hambatan di lapangan baik melalui juru sita maupun melalui surat-surat yang dikirim, maka KPP Bandung Karees melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

a. KPP Bandung Karees melakukan tindakan proaktif.

Tindakan tersebut bertujuan memantau kegiatan-kegiatan pengumuman lelang yang dilakukan oleh pihak-pihak yang oleh undang-undang diberikan kewenangan untuk melakukan penjualan lelang misalnya Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).

b. Melakukan himbauan terhadap wajib pajak.

Himbauan tersebut antara lain :

1. Terhadap wajib pajak yang aktiva-aktivanya akan dilelang, KPP Bandung Karees mengingatkan bahwa pajak mempunyai hak mendahulukan atas barang-barang milik penanggung pajak yang akan dilelang.
2. Melakukan penyuluhan terhadap wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak agar melunasi utang pajaknya.

c. Melakukan tindakan persuasif terhadap wajib pajak

Pendekatan ini dimaksudkan agar wajib pajak mengerti tentang arti pentingnya pajak dan akan melunasi pajaknya diwaktu yang akan datang tepat pada waktunya.